



KEPALA DESA JOGOYITNAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA JOGOYITNAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA JOGOYITNAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JOGOYITNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Wonosobo Nomor 142/089.1/2021 Tanggal 10 Februari 2021 tentang Surat Edaran Penggunaan Dana Desa TA.2021 Dalam Mendukung Pelaksanaan PPKM Skala Mikro di Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Jogoyitnan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jogoyitnan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 70);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 72);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
19. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
20. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JOGOYITNAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jogoyitnan
Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	0,00
1.2. Pendapatan Transfer		
a. Semula	Rp.	2.044.328.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	2.044.328.000,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
a. Semula	Rp.	12.564.327,00
b. Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	12.564.327,00
1.4. Jumlah Pendapatan		
a. Semula	Rp.	2.056.892.327,00
b. Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	2.056.892.327,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp.	504.983.786,00
b. Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	504.983.786,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp.	1.120.512.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	1.120.512.000,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp.	61.169.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	61.169.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a. Semula	Rp.	353.880.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	353.880.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp.	62.000.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp.	0,00

Jumlah setelah perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	62.000.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	54.000.000,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp.	(45.652.459,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	45.652.459,00
b. Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	45.652.459,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	45.652.459,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jogoyitnan.

Ditetapkan di Jogoyitnan
Pada tanggal 15 Februari 2021

KEPALA DESA,



NUR TAPSIR

Diundangkan di Jogoyitnan
Pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DESA



SUTONO

BERITA DESA JOGOYITNAN TAHUN 2021 NOMOR 1